

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 217/I.12.06/DS/2000

Tentang

Persetujuan untuk mendirikan Sekolah Swasta

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- Membaca** : 1. Surat Pengurus Yayasan Dharma Wanita Desa Sukamaju
Nomor 08/CK/DW/IX/99 Tanggal 20 Februari 1999.....
2. Surat Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Banjar Agung
..... Nomor 72/I.12.4.6/I/1999
..... Tanggal 14 Maret 1999.....
- Menimbang** : 1. Bahwa menurut hasil penelitian Kepala Seksi Pendidikan Dasar
Kandepdikbud Kabupaten Tulang Bawang Yayasan Dharma Wanita
Desa Sukamaju..... telah memenuhi syarat seperti yang
diatur dalam SK Dirjen Dikdasmen Depdikbud No. 018/C/Kep./I.1983
tanggal 23 Pebruari 1983.
2. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut Yayasan Dharma
Wanita Ds. Sukamaju..... dapat diberikan persetujuan untuk
mendirikan Sekolah tersebut dibawah ini.
- Mengingat** : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
No. A 018 / C / Kep. / I. 1983.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Lampung
No. A3 27340 / I 12/ R/1986 tanggal 28 April 1986 dan No. 1441 / I. 12.
F5 / U / 1995 tanggal 6 Pebruari 1995.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Menyetujui Yayasan DW. Nusa Indah Ds. Sukamaju
mulai Tahun Pelajaran 1998/1999.. untuk membuka Sekolah :
a. N a m a : TK. DW. Nusa Indah.....
b. Nomor data Sekolah :
c. N S S :
d. Alamat : Desa Sukamaju
Kecamatan Banjar Agung
Kab. T lung Bawang.....
2. Kepala Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melak-
sanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.
3. Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-
ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali.
4. Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk di
laksanakan sebaik-baiknya.
5. Surat Keputusan ini berlaku sejak Ditetapkan
tanggal 22 Mei 2000 sampai seterusnya

DITETAPKAN DI : TULANG BAWANG

PADA TANGGAL : 22 Mei 2000

a.n. Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan
Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten

KANTOR Tulang Bawang,

KABUPATEN

TULANG BAWANG

LAMPUNG SH ZAINI, SH

NIR 30811997

Tembusan Yth. :

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
4. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta.
5. Gubernur KDH Tk. I Propinsi Lampung
6. Walikotamadya Bandar Lampung
7. Kakanwil Depdikbud Propinsi
Lampung u.p. Bidang Dikdasgu.
8. Kakandepdikbud Kecamatan ybs.